



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 8 /PP.05.2-Kpt/1104/KIP-KAB/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN BINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor Nomor : 28 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 14/Hk.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di

1.

Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 28 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 14 /Hk.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 63/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Perubahan Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 61/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 05/PL.05.2-BA/1104/I/2019 tentang Hasil Klarifikasi dan Evaluasi Kinerja PPS Se-Kabupaten Aceh Tengah pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan BINTANG Kabupaten Aceh Tengah untuk Independen Pemilihan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
1. Mengumumkan DPS;
 2. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 4. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
 5. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
 6. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 7. Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
 8. Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 9. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK;
 10. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 11. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
 12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;



13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
14. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: SP-DIPA-076.01.2.655654/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 10 Januari 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah



LAMPIRAN III:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : /PP.05.2-Kpt/1104/KIP-KAB/I/2019

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

SE KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



PERSONIL PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN BINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Atu Payung	1	RINGGA RAHMAYANTO	Ketua	ATU PAYUNG	14-10-1998	L	
	2	ISARATI	Anggota	Serule	17-12-1992	P	
	3	ANISAH	Anggota	ATU PAYUNG	12-09-1993	P	
2. Bale Nosar	1	SABIRIN	Ketua	ACEH TENGAH	01-06-1987	L	
	2	YULI	Anggota	UNING	15-12-1986	P	
	3	JURIAH	Anggota	Nosar	29-06-1992	P	
3. Bamil Nosar	1	SURAINI	Ketua	BAMIL Nosar	10-02-1987	P	
	2	KONADI	Anggota	BAMIL	21-05-1987	L	
	3	FIRDAUS	Anggota	BAMIL Nosar	06-06-1991	L	
4. Bewang	1	IRLIYANDI	Ketua	Bewang	06-03-1981	L	
	2	JUSKAHPI LUBIS	Anggota	Bewang	08-03-1992	L	
	3	WARDIAH	Anggota	ASIR-ASIR ATAS	08-06-1977	P	
5. Dedamar	1	SEJAHTRA	Anggota	Bintang	22-06-1995	L	
	2	HASWIN DAVIT	Ketua	Bintang	18-06-1992	L	
	3	ROSMALINDA	Anggota	Bintang	13-03-1996	P	
6. Gegarang	1	ZAKARIA	Ketua	Jaktim	06-06-1973	L	
	2	LIS IWANI TONA	Anggota	Bintang	28-10-1990	L	
	3	SISKA RAMAYANI	Anggota	Dayah Bubuwe	17-01-1991	P	
7. Gele Pulo	1	KASMAWATI	Ketua	Bintang	11-06-1985	P	
	2	MIRA WATI	Anggota	Bintang	01-05-1997	P	
	3	MAWADDAH	Anggota	Bintang	05-03-1982	P	

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
8. Genuren	1	HUSNI MUBARAK	Ketua	Bintang	27-06-1981	L	
	2	JULPAN ARIGA	Anggota	DEDAMAR	08-04-1993	L	
	3	IBNU HAJAR	Anggota	WAKIL JALIL	01-07-1971	L	
9. Jamur Konyel	1	ALPIANDI	Ketua	Bintang	08-09-1988	L	
	2	SALMAN	Anggota	DEDAMAR	15-10-1991	L	
	3	ANGGA NOVITA SARI	Anggota	TIMANG GAJAH	11-12-1998	P	
10. Kala Bintang	1	ZAINERI	Ketua	KALA Bintang	06-01-1990	L	
	2	NURDIN ISMA	Anggota	Bintang	26-12-1987	L	
	3	RIKASYAH PUTRA PRATAMA	Anggota	Bintang	29-02-1996	P	
11. Kala Segi	1	IWAN TEMAS MIKO	Ketua	KALA SEGI	25-08-1986	L	
	2	RADIYATI	Anggota	Bintang	14-10-1989	P	
	3	SISMA RATNA SARI	Anggota	Bintang	06-10-1997	P	
12. Kejurun Syiah Utama	1	ABDULLAH	Ketua	Telpam	08-11-1987	L	
	2	KELIMAH	Anggota	Telpam	04-05-1987	P	
	3	KARTINI LAILA SARI	Anggota	Bintang	10-09-1997	P	
13. Kelitu	1	IWAN FITRA	Ketua	KELITU	23-04-1990	L	
	2	RAHMADI NOLA	Anggota	Bintang	15-04-1991	L	
	3	MARNO	Anggota	KELITU	05-11-1988	L	
14. Kuala I	1	WANDI PUTRA HAKIM, S.T	Ketua	Bintang	02-06-1987	L	
	2	FAHMAN	Anggota	Bintang	10-01-1989	L	
	3	JAMIATI	Anggota	Bintang	03-05-1994	P	
15. Kuala II	1	KASMANDI	Ketua	Bintang	21-11-1991	L	
	2	NARTI NOVA	Anggota	Bintang	27-11-1993	P	
	3	FATIMAH SURA	Anggota	PERTIK	14-12-1995	P	
16. Linung Bulen I	1	ALFIAN	Ketua	TOWEREN ACEH TENGAH	18-08-1986	L	
	2	JUNAEDI. MDS	Anggota	ACEH TENGAH	06-06-1969	L	
	3	SASTRI MAYASARI	Anggota	KALA SEGI	15-05-1990	P	
17. Linung Bulen II	1	FIRMAN BINTANG	Anggota	TAKENGON	02-09-1987	L	
	2	ALHUDA FITRA	Anggota	ACEH TENGAH	27-02-1995	L	
	3	ALMIZAN FITRA SKM	Anggota	Bintang	20-02-1994	L	

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
18. Mengaya	1	SUPARMAN	Ketua	Mengaya	03-08-1974	L	
	2	HERI MUNAWARDI	Anggota	Mengaya	02-10-1990	L	
	3	MAISARAH PITRI	Anggota	Mengaya	27-04-1992	P	
19. Merodot	1	DASMIKO	Ketua	Bintang	04-02-1989	L	
	2	KADRI	Anggota	MUTIARA	11-08-1989	L	
	3	AZHAR	Anggota	TAKENGON	19-12-1969	L	
20. Mude Nosar	1	PAUZI NOSRA	Ketua	Bintang	16-07-1986	L	
	2	WAHDINI RIZKI	Anggota	Mude Nosar	12-12-1993	P	
	3	ALKADRI	Anggota	Nosar	14-06-1988	L	
21. Serule	1	YAMANSYAH	Ketua	SERULE	07-05-1989	L	
	2	YULINAR	Anggota	SERULE	11-01-1997	P	
	3	MAWARDI	Anggota	SERULE	06-09-1997	L	
22. Sintep	1	SAFRUDDIN	Ketua	GENUREN	02-10-1984	L	
	2	MUSLIH	Anggota	TETUNYUNG	05-05-1981	L	
	3	SABRAN	Anggota	GENUREN	06-06-1983	L	
23. Wakil Jalil	1	KADRI	Ketua	Bintang	27-07-1989	L	
	2	NASRULLAH	Anggota	Bintang	10-06-1986	L	
	3	ROSMALINDA	Anggota	Bintang	15-04-1987	P	
24. Wihlah Setie	1	SAIDI ARIGA	Ketua	Bintang	14-09-1993	L	
	2	TARDIKA	Anggota	Bintang	04-09-1996	L	
	3	ARMAYANG MURNI	Anggota	Bintang	16-04-1998	P	

Takengon, 10 Januari 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN